

BAB III
KEJAHATAN ATAU TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL
(LINTAS NEGARA) BESERTA CONTOH KASUS

A. Permintaan Ekstradisi oleh Indonesia Kepada Vietnam atas 5 WNI yang dihukum di Vietnam Atas Kasus Perompakkan Kapal Tanker Orkim Harmony milik Malaysia di Wilayah Kedaulatan Laut Vietnam.

Delapan warga negara Indonesia (WNI) tersangka pembajak kapal tanker MT Orkim Harmony ditangkap pihak berwajib Vietnam, setelah kapal yang membawa bahan bakar minyak itu dinyatakan hilang selama sembilan hari. Delapan terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sekoci di tengah kegelapan untuk menghindari penangkapan pasukan keamanan yang menggunakan kapal perang bergegas memburu para pelaku. Perompak bersenjata itu terdampar lalu ditangkap di barat daya Pulau Tho Chu, Teluk Siam, 80 mil laut barat Vietnam pada Jumat 19 juni 2015 pagi di posisi 09 21' N.102 44'E oleh pesawat P3C Orion yang berangkat dari Butterworth Malaysia. Mereka mengaku telah mengalami kecelakaan di laut sekitar satu minggu setelah pembajakan tersebut lalu mereka dibawa ke tahanan setelah para pejabat setempat menemukan sejumlah besar uang tunai yang mereka bawa. Kedelapan orang itu kemudian dituduh melakukan pembajakan tanker minyak MT Orkim Harmony. Cat kapal dan nama kapal telah dimodifikasi menjadi KIM HARMON. Dilaporkan perompak berjumlah +/-8 orang dengan bersenjatakan 2 *hand gun* dan parang. Sekitar 10 jam setelah mereka melarikan diri dari kapal tersebut. Untuk menguasai kapal

tersebut, kapal tentara laut Malaysia membuntuti tanker tersebut dengan jarak +/-10 km sambil bernegosiasi dengan perompak Semua tersangka ditangkap setelah menyusup ke perairan Vietnam dengan menaiki bot penyelamat berwarna kuning milik kapal tersebut. Kesemua 22 kru kapal yang dijadikan sandera berhasil diselamatkan, namun seorang juru masak, Mawit Matin (46) warga Indonesia, cedera di paha kiri akibat terkena tembakan. Kedelapan tersangka perompak yang saat ini ditahan di Vietnam tersebut akan dibawa ke Malaysia untuk dimintai keterangan dan didakwa dengan Pasal 6(3)(C) Akta 633 APMM mengenai pencegahan tindak perompakan dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan lima kali hukum cambuk (sebat).

MT Orkim Harmony milik Magna Meridian Sdn Bhd yang membawa muatan 5.879 metrik ton bensin RON95 bernilai 21 juta ringgit ditawan perompak pada pukul 20.57 waktu setempat pada 11 Juni 2015 lalu. Sebanyak 22 kru kapal yang terdiri atas 16 warga Malaysia, lima warga Indonesia dan satu warga Myanmar dijadikan sandera untuk meminta tebusan.

Kementerian Luar Negeri RI melalui Konsulat Jenderal Ho Chi Minh di Vietnam telah menemui kedelapan WNI tersebut pada Rabu, 24 Juni 2015. Kedelapan WNI tersebut di antaranya adalah Hendry A (39) asal Jakarta, Ruslan (61) asal Natuna, Kurnia Wan (49) asal Natuna, Fauji (27) asal Medan, Randi Andilya (19) asal Natuna, Ahjas (35) asal Natuna, Abner (28) asal Bareland dan Khon Danyel Despol (49) asal Kisaran.

Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan ekstradisi delapan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap kepolisian Vietnam karena diduga melakukan perompakan kapal minyak milik Malaysia, MT Orkim Harmony. Polisi Indonesia meminta agar kedelapan WNI itu diekstradisi ke Indonesia. Namun, pihak Vietnam belum bisa memenuhi permintaan itu. Sebab, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Setelah kurang lebih 18 bulan, Pengadilan Vietnam menjatuhkan putusan untuk delapan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan karena membajak kapal tanker berbendera Malaysia tahun 2015 lalu. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah mengajukan permohonan ekstradisi untuk 8 WNI tersebut hingga akhirnya kedelapan WNI itu akan diserahkan kepada otoritas Malaysia untuk diadili. Pengadilan rakyat Hanoi menolak permintaan Kedutaan Besar Indonesia untuk memulangkan para tersangka ke negara asalnya untuk diadili dengan alasan bahwa tempat kejadian atau *Locus Delicti* tersebut dilakukan di atas kapal milik Malaysia dan di yurisdiksi Malaysia. Putusan itu didasarkan pada kesepakatan hukum saling menguntungkan antara Vietnam dengan Malaysia. Para terdakwa memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut.

Pada 28 november 2016, akhirnya kedelapan warga negara Indonesia tersebut dijatuhi hukuman antara 15 hingga 18 tahun penjara oleh pengadilan Malaysia, atas kasus pembajakan sebuah kapal tanker minyak pada tahun 2015 lalu. Enam terdakwa pembajak kapal MT Orkim

Harmony dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan lima cambukan, sementara dua lainnya dijatuhi 18 tahun hukuman penjara. Seorang pejabat Badan Penegakan Maritim Malaysia kepada AFP mengatakan bahwa kedelapan warga Indonesia itu mengaku bersalah setelah mereka didakwa pada hari Minggu, di pengadilan negara bagian Johor.

Pada Kamis, 27 Juni 2013, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah sepakat menandatangani perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin dan Menteri Hukum Republik Vietnam sesuai pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang di Istana Merdeka, Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kedua negara baik Indonesia maupun Vietnam telah menjalin hubungan dalam berbagai bidang. Hubungan Indonesia dan Vietnam saat ini telah menjadi sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerjasama antara kedua Negara, yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi, politik, pertanian, kesehatan, HANKAM dan IPTEK. Terkait dengan perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan Vietnam pada 27 Juni 2013 silam, sudah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam*).

B. Indonesia Meminta Ekstradisi Kepada Papua Nugini Atas 2 WNI yang Ditahan oleh Anggota Separatis Papua Karena Salah Satu WNI tersebut ada di Dalam Daftar Pencarian Orang.

Penyanderaan dua (WNI) bernama Sudirman dan Badar di Papua Nugini atau Papua New Guinea (PNG) diketahui berawal dari aksi yang dilancarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tukang kayu WNI, Sudirman dan Badar, kemudian diculik kelompok sipil bersenjata dan dibawa ke wilayah Skouwtau, Papua Nugini, Kedua WNI tersebut merupakan penebang kayu. Peristiwa bermula pada 9 September 2015. Saat itu, OPM melakukan penembakan di Kampung Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom.

Peristiwa tersebut turut menewaskan seorang tukang kayu itu. Kendati ada seseorang yang berhasil kabur dari kampung dan langsung melapor ke Polres setempat. Sementara dua rekannya dibawa kelompok separatis. Waktu penembakan, ada empat orang yang bekerja itu, satu mati, satu melapor polres, dua orang tidak diketahui. Selanjutnya, pada tanggal 11 September, kedua penebang kayu tersebut justru dibawa ke wilayah Skosio yang telah memasuki kawasan PNG. TNI dan Kodam Cendrawasih lalu berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di PNG. Polri berupaya bisa menangani kasus penculikan dua warga negara Indonesia di Papua Nugini (PNG). Penculik diharapkan bisa diproses di Indonesia. Kewajiban Indonesia meminta ekstradisi kepada pemerintah PNG karena salah satu WNI yang diculik ada di daftar pencarian orang

(DPO) atas perkara penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2006. Kapolri mengatakan bahwa ekstradisi itu dilakukan sebagai langkah untuk menjerat pelaku atas kasus lamanya. Pada jumat, 18 September 2015, 2 WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini (PNG) akhirnya dibebaskan oleh Angkatan Bersenjata (AB) PNG dan diantar ke perbatasan oleh pemerintah dan tentara PNG. Proses pembebasan 2 WNI dilakukan menggunakan cara adat, tanpa ada operasi militer. Tentara PNG nantinya akan menyerahkan 2 WNI itu kepada jajaran Kodam Cendrawasih, setelah itu lalu akan diserahkan ke pemerintah. Pemerintah Indonesia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Papua Nugini yang ikut membantu proses pembebasan. Hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) yang telah terjalin baik selama ini lebih didasarkan atas niat baik, bukan sekedar perjanjian resmi, oleh karena itu pengembalian WNI dari PNG saat ini tidak perlu lewat ekstradisi.

Indonesia dan Papua Nugini (PNG) pun sebelumnya memang sudah mempunyai perjanjian ekstradisi yang ditandatangani oleh antar kedua negara di Istana Merdeka di Jakarta, Senin 17 Juni 2013. Penandatanganan ini dilakukan saat pertemuan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill. Presiden dan Peter hanya menyaksikan, sedangkan yang menandatangani adalah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dan koleganya Menteri Hukum dan Jaksa Agung Papua Nugini Karenga Kua.

Adanya perjanjian ekstradisi tersebut akan juga mempererat hubungan Indonesia dan Papua Nugini. Terutama itikad baik kedua negara, karena tanpa perjanjian pun kalau ada hubungan baik, bilateral itu selalu bisa. Dengan adanya perjanjian itu lebih memudahkan kita melakukan ekstradisi. Perjanjian ini tidak serta merta langsung bisa diterapkan, karena dibutuhkan waktu untuk efektivitas pelaksanaannya, sehingga baru disahkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 tahun 2015 pada tanggal 10 Maret 2015.

BAB IV

PROSEDUR PERMINTAAN EKSTRADISI DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL

A. Prosedur Permintaan Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Berdasarkan teori yang sudah diteliti oleh penulis di beberapa bab sebelumnya, maka dapat penulis deskripsikan perihal prosedur permintaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana transnasional. Hal yang paling dasar akan dibahas yaitu mengenai perjanjian internasional serta unsur-unsur yang termasuk di dalamnya, karena dalam prosedur permintaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana transnasional, harus sudah ada perjanjian terlebih dahulu guna mempermudah proses yang akan dilalui.

Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

Setelah adanya perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral antara Negara-negara terkait yang berhubungan dengan prosedur permintaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan transnasional, terapat beberapa azas yang menjadi ketentuan dasar agar proses permintaan ekstradisi tersebut dapat dilaksanakan, diantaranya adalah :

a). Asas Kejahatan Ganda Atau *Double Criminality*.

Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta. Dalam hal ini tidaklah perlu nama ataupun unsur-unsurnya semuanya harus sama, mengingat sistem hukum masing-masing negara itu berbeda-beda. Sudah cukup jika hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan kejahatan itu sebagai kejahatan atau tindak pidana.

b). Asas kekhususan atau spesialisitas.

Apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan ekstradisi.

c). Azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik.

Jika negara-diminta berpendapat, bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. Tentang apa yang disebut dengan kejahatan politik, serta apa kriterianya, hingga kini tidak ada kesatuan pendapat, baik dikalangan para ahli maupun dalam praktek negaranegara. Apakah suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan politik atukah tidak, memang

merupakan masalah politik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik yang tentu saja sangat subjektif. Karena sukarnya menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik tersebut, maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara-negara baik dalam perjanjian maupun dalam perundang-undangan ekstradisinya, menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisikan orang yang diminta (*extraditable crime*). Dengan demikian, dapat dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi ataupun mengekstradisikan orang yang diminta di dalam perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan.

d). Azas tidak menyerahkan warga negara.

Kewarganegaraan itu tiada lain daripada keanggotaan seseorang pada suatu negara. Sebagai anggota dari suatu negara sudah tentu sangat erat hubungannya dengan negara dimana dia menjadi anggota atau kewarganegaraan, mengandung segi kekhususan tersendiri pula. Jika orang diminta ternyata adalah warga negara dari negara-diminta, maka negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta. Asas ini berlandaskan pada pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika

negara-diminta menolak permintaan negara-peminta, negara-diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.

d). *Azas Ne Bis In Idem*.

Perbuatan yang telah diputuskan dengan putusan yang telah menjadi tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Hukum Pidana Nasional Asas ini terdapat dalam KUHP yang berbunyi:

Pasal 76: (1) “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”, Dalam arti hakim Indonesia, termaksud juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diletakkan suatu dasar yang disebut dengan asas *ne bis in idem* (bahasa latin) yang melarang negara untuk menuntut yang kedua kalinya terhadap si pembuat yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa.

Undang-Undang No 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi *Asas Ne Bis In Idem* terdapat dalam Pasal 10 yang berbunyi: “permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Republik Indonesia

yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya mempunyai kekuatan hukum yang pasti”.

Ekstradisi harus dilaksanakan sesuai dengan azas dan atau ketentuan yang berlaku yang terdapat di beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1979, yaitu perjanjian dan hubungan baik, yang berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, Ayat (2) dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya. Pasal 5 ayat (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik, ayat (2) Kejahatan yang ada pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik, ayat (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelaku dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan, ayat (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik. Pasal 12 Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa. Pasal 13 Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika

negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.

Pasal lain yang berkaitan dalam prosedur permintaan ekstradisi yaitu Pasal 22 sampai Pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi perihal permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Dalam Pasal 22 ayat (1) permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ayat (2) surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden, ayat (3) surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya, lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta, ayat (4) surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta, uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan,

teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan, keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan, keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya, permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Pasal 23 Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pasal 24 setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.

B. Proses Penegakkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Transnasional Dihubungkan Dengan Prespektif KUHP

Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari negara-diminta kepada negara-peminta, ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses penegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan transnasional, tahap pertama yaitu tahap pra ekstradisi. Tahap pra ekstradisi adalah langkah

awal yang dilakukan sebelum diajukan permintaan ekstradisi dengan mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah diketahui keberadaannya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisi arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol, tetapi ada juga negara yang sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya yang mengharuskan penyampaian permintaan tersebut melalui saluran diplomatik. Kedua, yaitu tahap proses ekstradisi yang dimulai dari adanya permintaan dari negara-peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan atau menghukum seseorang baik dalam status hukumnya sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa, maupun terpidana kepada negara-diminta yang merupakan negara tempat orang yang diminta berada atau berlindung. Permintaan tersebut harus dilakukan melalui saluran diplomatik yang diajukan oleh kepala negara seperti perdana menteri atau menteri luar negeri dari negara peminta kepada kepala negara atau negara-diminta, baik secara langsung ataupun melalui duta besar masing-masing pihak. Permintaan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen terkait, kemudian negara-diminta akan memutuskan menerima atau menolak permintaan ekstradisi tersebut berdasarkan hukum nasionalnya. Keputusan tersebut juga harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Ketiga ada tahap pelaksanaan ekstradisi. Pelaksanaan ekstradisi ini dapat dilakukan setelah ada surat pemberitahuan tentang pengabulan ekstradisi

dari negara-diminta. Surat pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan tempat dan waktu orang yang diminta akan diserahkan oleh negara-diminta kepada negara-peminta. Bersamaan dengan penyerahan orang yang diminta, dapat pula disertai dengan penyerahan barang bergerak miliknya, barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatannya tersebut. Secara teknis, persoalan penyerahan orang dan barang harus diatur secara lebih rinci oleh kedua belah pihak.

Prosedur dan mekanisme ekstradisi tersebut sudah bersifat baku dan sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, dengan azas-azas hukum yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum sehingga kini ekstradisi sudah bersifat mandiri. Dalam praktiknya, meskipun ekstradisi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional yang berlaku umum, negara-negara masih membutuhkan pengaturannya secara lebih tegas dan lebih eksplisit dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.

Instansi di Indonesia yang terkait dalam proses penegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan transnasional, salah satunya yaitu peran Interpol. Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB-Interpol yang bertugas untuk melaksanakan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas negara (transnasional). Adanya NCB-Interpol adalah sebagai sarana dalam menjalin hubungan antara ICPO-Interpol dengan

anggota negara peserta. Terdapat beberapa istilah yang cukup dikenal di Interpol, dan salah satu istilah yang dapat dijadikan alat atau sarana dalam proses penegakkan hukuman tindak pidana transnasional yaitu istilah "*red notice*" yang digunakan dalam tahap pra ekstradisi. *Red notice (wanted notice)* adalah permintaan pencarian tersangka, terdakwa, dan terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan, dan penahanan untuk diekstradisikan. *Red notice* merupakan salah satu alat untuk melacak keberadaan orang di luar negara asalnya dan juga merupakan kewajiban negara-negara yang tergabung dalam Interpol untuk menyebarkan dan mencari buronan *red notice* tersebut di dalam negerinya, kemudian setelah itu dilakukannya penangkapan atau minimal pemberitahuan kepada negara asal pembuat *red notice*.

Mengenai tindak pidana transnasional ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sudah mengaturnya. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal di dalamnya, yaitu antara lain Pasal 2 KUHP :

"Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam Indonesia"

Ketentuan ini selain menunjukkan penganutan terhadap azas teritorialitas (wilayah) dimana hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah suatu negara tertentu dalam hal ini Indonesia, juga berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak

mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi deliknya (*strafbaar feit*) terjadi di wilayah Indonesia. Demikian juga orang atau subjek hukum yang melakukannya juga tidak terbatas hanya pada warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat pada Pasal 3 KUHP :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia, melakukan perbuatan pidana didalam perahu Indonesia”. Demikian juga ketentuan ini selain menunjukkan penganutan azas teritorialitas dimana hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia termasuk diatas “perahu Indonesia” di luar Indonesia, tapi menunjukkan bahwa keberlakuan hukum nasional juga diberlakukan bagi kejahatan-kejahatan yang melintasi batas negara atau transnasional.

Demikian juga ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 4 KUHP yang diperluas dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan menunjukkan bahwa pengaturan tentang tindak pidana yang melintasi batas negara telah diatur sejak lama meskipun belum disebut dengan terminologi transnasional. Pasal 5 KUHP pun mengatur tentang berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia, bagi warga negara indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia.

Pengaturan tentang kejahatan transnasional sebagaimana dimuat dalam KUHP dilandasi oleh asas-asas berlakunya hukum pidana, dalam hal ini 4 (empat) asas berlakunya hukum pidana nasional: yaitu asas

teritorial (Pasal 2 & 3 KUHP), asas nasional aktif (Pasal 5 KUHP), asas nasional pasif (Pasal 4 KUHP ke 1, 2 dan ke 4).

Terdapat Yuridiksi dalam penegakan hukumannya dalam hukum pidana Internasional yang dibedakan dengan pembagian yang klasik, yaitu asas teritorial, asas nasional, dan asas perlindungan dan tidak secara khusus membahas asas universal. Kedaulatan teritorial ini melahirkan yurisdiksi teritorial yaitu hak atau kekuasaan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan pada hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada ataupun yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Salah satu wujud dari kedaulatan ataupun yurisdiksi teritorial suatu negara adalah membuat dan memberlakukan hukum nasionalnya, termasuk hukum pidana nasionalnya di dalam batas-batas wilayahnya terhadap setiap orang yang melakukan peristiwa hukum, termasuk peristiwa pidana di wilayah negara yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya hukum pidana Indonesia, inilah yang disebut sebagai salah satu azas dari hukum pidana Indonesia, yakni azas teritorial. Di dalam hukum pidana Indonesia, tegasnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, azas teritorial ini dirumuskan dalam bab I Pasal 2.

Selanjutnya ada azas Kewarganegaraan (Nasionalitas Aktif), dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif atas warga negaranya yang berada di luar wilayahnya. Yurisdiksi berdasarkan

kewarganegaraan (nasionalitas) aktif ini didasarkan pada adanya hubungan antara negara pada satu pihak dengan warga negaranya yang berada diluar wilayah negaranya pada lain pihak. Hubungan tersebut termanifestasikan dalam wujud hak, kekuasaan, dan kewenangan dari negara untuk memberlakukan hukum nasionalnya terhadap warga negaranya yang berada diluar wilayahnya. Sebaliknya, warga negaranya itu memiliki hak-hak dan memikul kewajiban dalam hubungan dengan negaranya selama dia berada di luar wilayah negaranya. Maka dari itu dalam keadaan biasa atau normal, seseorang yang berada di luar wilayah negaranya, atau tegasnya di wilayah negara lain, secara prinsip, tunduk pada dua hukum, yaitu hukum nasional negaranya sendiri dan hukum negara setempat.

Ketiga ada azas Kewarganegaraan (Nasionalitas Pasif), yurisdiksi ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan. Dalam hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warga negaranya yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negara itu ataupun warga negaranya sendiri yang dilakukan diluar wilayahnya, yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan asas kewarganegaraan pasif. Rumusan asas kewarganegaraan aktif dan pasif ini dapat dijumpai dalam Pasal 3 dan Pasal 4 KUHP.